

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Direksi Perseroan perorangan tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dilakukannya untuk kepentingan Perseroan. Pihak Ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan Direksi Perseroan perorangan dapat menuntut Direksi tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata (Perbuatan melawan Hukum) dengan membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan. UUPT 2007 mengatur tentang kewajiban Direksi Perseroan perorangan dalam menjalankan pengurusan Perseroan usaha mikro dan kecil, tetapi tidak mengatur tanggung jawab hukum Direksi Perseroan perorangan. Untuk membebaskan diri dari tanggung jawab hukum kepada Pihak Ketiga, Direksi Perseroan perorangan agar senantiasa mewujudkan *good corporate governance*, dengan memperhatikan *doktrin ultra vires, fiduciary duty dan business judgement rule* dalam melaksanakan pengurusannya.

Perseroan perorangan yang telah sah menjadi badan hukum bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Pemegang Saham Perseroan perorangan bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya, namun demikian Pemegang Saham dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai ke harta kekayaan pribadinya dalam batas-batas sebagaimana diatur dalam Pasal 153J ayat (2) UUPT 2007. Pasal

153J ayat (2) ini dapat dikatakan mengadopsi doktrin *piercing the corporate veil* secara terbatas.

B. Saran

Pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Direksi Perseroan perorangan dalam menjalankan pengurusan Perseroan, maka tuntutan hukum kepada Direksi disarankan diajukan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Pemegang Saham dari pada tuntutan hukum dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Direksi, karena UUPT 2007 setelah amandemen mengatur secara tegas tanggung jawab Pemegang Saham Perseroan perorangan secara pribadi dalam hal-hal yang diatur Pasal 153J ayat (2) huruf a,b,c dan d UUPT 2007.

Pemerintah kedepan agar memisahkan pengaturan badan hukum perorangan dan Perseroan persekutuan modal, tidak dijadikan dalam 1 (satu) undang-undang Perseroan Terbatas, karena bentuk, sifat dan tanggung jawabnya yang berbeda. Hal ini untuk menghindari kerancuan dan keraguan dan multi tafsir apakah aturan-aturan Perseroan persekutuan modal dalam UUPT 2007 bisa diberlakukan untuk badan hukum perorangan. Hanya dalam pasal-pasal yang secara tegas dalam UUPT 2007 setelah amandemen yang mengatur tentang Perseroan untuk usaha kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 1, Pasal 7 ayat 7 huruf e dan Pasal 7 ayat 8, Pasal 32 dan pasal 153, Pasal 153A, 153B, 153C, 153D, 153E, 153F, 153G, 153H, 153I dan 153J** yang berlaku untuk badan hukum perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chidir. (2015). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Bruggink, J.J.H. (2015). *Refleksi tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chatamarrasjid. (2000). *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, *Kapita Selektta Hukum Perseroan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2008). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M.Yahya. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). *Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha*. Jakarta.
- Khoidin, M. (2020). *Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum. Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2012). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nadapdap, Binoto. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

- Prasetya, Rudhi. (2001). Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Pramono, Nindyo. (2012). Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1966). Azas-azas Hukum Perdata. Bandung: Sumur Bandung.
- Rasjidi, L dan Rasjidi, I.R. (2002). Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju
- Rhiti, Hyronimus. (2011). Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rhiti, Hyronimus. (2023). Kepastian Hukum, Pengantar Teoritis dan Filosofis. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Sianipar, Anner Mangatur. (2021). Perkembangan Hukum PT Perorangan (*one person company*). Pasuruan: Qiara Media.
- Samsul, Inosentius. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- Subekti. (1987). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Inter Masa.
- Titik Triwulan & Shinta. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widiyastuti, Sari Murti. (2020). Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (bagian pertama) . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Widjaja, Gunawan. (2020). Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT. Jakarta: Forum Sahabat.

Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Modal Mikro dan Kecil.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Pembubaran Badan hukum Perseroan Terbatas.

Jurnal

Muhammad Zulhidayat, Milatul Aslamiyah, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan perorangan dalam hal Perseroan perorangan mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4 Nomor 1.

Putu Devi Yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan. (2021). Perseroan perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. Bali: Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 10, 04 Desember 2021.

Sulistiowati, Veri Antoni. (2013). Konsistensi penerapan doktrin Piercing the corporate veil pada Perseroan Terbatas di Indonesia. Yustitia Vol.2.No. 3.

Yafet Y. W. Rissy. (2019). Doktrin piercing the corporate veil: ketentuan dan penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia. Refleksi Hukum. Volume 4 Nomor 1.

Website :

<https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>, tanggal akses 25-05-2023.

Santo, Paulus AF. Mempertanyakan Konsepsi Tanggung Gugat <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/>, tanggal akses 10-06-2023.

<https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/2924-kemenkumham-akhirnya-launching-Perseroan-perorangan-badan-hukum-khas-Indonesia>, tanggal akses 16-06-2023.

